

BAB II

PEMBAHASAN UMUM TENTANG TOPIK ATAU POKOK

BAHASAN

A. Manajemen Zakat

Zakat menurut bahasa (*lughat*) berarti bertambah, tumbuh dan berkah.

Secara lisan Al Arab, zakat (Al Zakat) di tinjau dari sudut bahasa adalah suci, tumbuh, berkah dan terpuji. Firman Allah SWT:



Artinya: “Ambillah dari harta mereka sedekah (zakat) untuk membersihkan mereka serta menghapuskan kesalahan mereka”(QS At Taubah [9]: 103)


Sedangkan menurut istilah (*syara'*) zakat adalah nama suatu ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta milik sendiri kepada orang yang berhak menerimanya menurut yang ditentukan syariat Islam.¹⁵Sementara itu, dalam terminologi ilmu fikih, zakat diartikan sebagai sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu.¹⁶

Berdasarkan definisi terminologi terdapat tiga unsur yang dapat dipahami yakni mengenai jumlah, penerima dan syarat harta yang dikeluarkan. Berdasarkan definisi ini dapat dikatakan zakat, jika tiga unsur

¹⁵Elsi Kartika Sari, *op. cit*, hlm.10.
¹⁶Ilyas Supena dan Darmuin, *Manajemen Zakat*, Semarang: Walisongo Pers, 2009, hlm. 1.

tersebut terpenuhi. Dari sisi jumlah harta yang dikeluarkan telah ditentukan jumlahnya. Oleh karena itu, orang yang akan mengeluarkan zakat tidak bisa mengeluarkan hartanya semaunya sendiri atau hanya serelanya saja. Dari sisi orang yang berhak menerimanya, telah ditentukan orang-orang yang berhak menerimanya. Oleh karena itu, orang yang akan mengeluarkan zakat tidak dapat memberikan kepada sembarang orang, tetapi hanya dapat diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya melalui saluran amil zakat. Demikian juga dari sisi persyaratannya telah ditentukan.


Sedangkan Manajemen dalam Bahasa Arab disebut dengan *idarah*. *Idarah* diambil dari perkataan *adartasy-syai'a* atau perkataan '*adarta bihi* juga dapat didasarkan pada kata *ad-dauran*. Pengamat bahasa menilai pengambilan kata yang kedua yaitu '*adarta bihi* itu lebih tepat oleh karena itu dalam *elias ' modern dictionary English Arabic* kata *management* (Inggris) sepadan dengan kata *tadbir*, *idarah*, *siyasah*, dan *qiyadah* dalam Bahasa Arab. Dalam Al-Qur'an dari terma-terma tersebut hanya ditemui terma *tadbir* dalam berbagai derivasinya. *Tadbir* adalah bentuk masdar arti kata *dabbara*, *yudabbiru*, *tadbiran*. *Tadbir* berarti penertiban, pengaturan, pengurusan, perencanaan dan persiapan.¹⁷ Al-Qur'an menggunakan kata ini, paling tidak dalam enam ayat, antara lain dalam surat Yunus (10): 3 dan 31.



¹⁷Muhamad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN, hlm. 147.




Artinya:”Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, kemudian Dia bersemayam di atas 'Arsy untuk mengatur segala urusan. tiada seorangpun yang akan memberi syafa'at kecuali sesudah ada izin-Nya. (Dzat) yang demikian Itulah Allah, Tuhan kamu, Maka sembahlah Dia. Maka Apakah kamu tidak mengambil pelajaran?”(QS.Yunus :3)



Artinya: “ Katakanlah: "Siapakah yang memberi rezki kepadamu dari langit dan bumi, atau siapakah yang Kuasa (menciptakan) pendengaran dan penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan siapakah yang mengatur segala urusan?" Maka mereka akan menjawab: "Allah". Maka Katakanlah "Mangapa kamu tidak bertakwa kepada-Nya)?"(QS.Yunus : 31)

Dalam dua ayat itu dijelaskan bahwa Allah SWT lah yang me-manage semua urusan dilangit dan dibumi seperti kehidupan, kematian, rizki, pendengaran dan penglihatan.Jika manusia dianjurkan Nabi agar mencontoh sifat Tuhan memakmurkan bumi (QS, 11:61) dan manusia memang sebagai khalifah-Nya, maka manajemen berarti suatu yang Qurani. Oleh karena itu, pengelolaan zakat perlu dilakukan secara Qurani. ¹⁸



¹⁸Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, Yogyakarta:Idea Press, 2011, hlm.17.



Artinya: “ dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku Amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)." (QS. 11:61)

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 1998 dan UU No. 23 tahun 2011 dinyatakan bahwa Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

Istilah pengelolaan berasal dari kata mengelola yang berarti mengendalikan atau menyelenggarakan. Sedangkan term pengelolaan berarti proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, atau dapat juga diartikan proses pemberian pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Pemahaman definisi tersebut bahwa pengelolaan menyangkut proses suatu aktifitas. Dalam kaitanya dengan zakat, proses tersebut meliputi sosialisasi zakat, pengumpulan zakat, pendistribusian dan pendayagunaan dan pengawasan. Dengan demikian yang dimaksud pengelolaan zakat adalah proses dan pengorganisasian sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian, dan pengawasan dalam pelaksanaan zakat.¹⁹

Pengelolaan zakat dalam keterkaitanya dengan manajemen memiliki makna menata dan melembagakan semua aktivitas yang berkaitan dengan

¹⁹*ibid*, hlm.6.

zakat, baik sosialisasi, pengumpulan, penggunaan, dan pengontrolan. Sahal Mahfudz menyatakan bahwa manajemen zakat pengertiannya adalah penataan dengan cara melembagakan zakat itu sendiri, tidak cukup hanya terbatas dengan pembentukan panitia zakat akan tetapi menyangkut aspek-aspek pendataan, pengumpulan, penyimpanan, pembagian, dan yang menyangkut kualitas manusianya.²⁰

Jadi, yang dimaksud pengelolaan zakat berbasis manajemen, bukan hanya berbicara bagaimana memberdayakan dana zakat dari para muzaki untuk tujuan pemberdayaan mustahik. Namun, pengelolaan zakat berbasis manajemen meliputi semua aspek yang terkait dengan pelaksanaan zakat sebagai salah satu pilar ajaran Islam. Dalam hal ini, berkaitan dengan penyampaian ajaran zakat, pengumpulan, penggunaan, dan pemberdayaan mustahik, dan pengawasan zakat. Pengelolaan zakat berbasis manajemen menempatkan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan. Keempat hal tersebut menjadi persyaratan mutlak yang harus dilakukan dalam pengelolaan zakat berbasis manajemen.

Dalam proses pengelolaan zakat diperlukan seorang petugas yang disebut dengan amil untuk memanager pengelolaan dana zakat. Orang yang berhak menjadi amil adalah orang yang memenuhi syarat-syarat berikut: pertama, seorang muslim; kedua, seorang mukallaf yakni orang dewasa yang sehat akal dan fikiranya; ketiga, jujur karena ia diamanati harta kaum

²⁰*Ibid.*

muslimin; keempat, memahami hukum-hukum zakat; kelima, kemampuan untuk melaksanakan tugas.²¹

Akuntabilitas manajemen Badan Amil Zakat dapat terjadi jika memiliki tiga pilar utama yaitu:²²

a) Amanah

Sifat amanah merupakan kunci jaminan mutu dari kepercayaan masyarakat. Tanpa adanya sifat ini, kehancuran perekonomian akan segera nampak.

b) Profesional

Efisiensi dan efektifitas manajemen memerlukan sikap profesional dari semua pengurus badan amil zakat.

c) Transparan

Sistem kontrol yang baik akan terjadi jika jiwa transparansi dalam pengelolaan dana umat dapat dilaksanakan.

Selain 3 pilar di atas, dalam pengelolaan ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah) juga terdapat prinsip yang harus ditaati dan diikuti agar pengelolaan itu dapat berhasil guna sesuai dengan yang diharapkan. Prinsip-prinsip tersebut adalah prinsip keterbukaan, sukarela, keterpaduan, profesionalisme dan kemandirian.

1. Prinsip keterbukaan artinya dalam pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah hendaknya dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh

²¹Ilyas Supena dan Darmuin, *op. cit*, hlm. 53-54.


²²*ibid*, hlm. 141.

masyarakat umum. Hal ini perlu dilakukan agar BAZIS sebagai pengelola zakat, infaq dan shadaqah dapat dipercayai oleh umat.

2. Prinsip sukarela artinya dalam pemungutan dan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah BAZIS hendaknya senantiasa berdasar pada prinsip sukarela dari umat Islam yang menyerahkan harta zakat, infaq dan shadaqah dan tidak boleh ada unsur pemaksaan atau cara-cara yang dianggap sebagai suatu pemaksaan.
3. Prinsip keterpaduan artinya BAZIS sebagai organisasi yang berasal dari swadaya masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya mesti dilakukan secara terpadu di antara komponen-komponenya.
4. Prinsip profesionalisme artinya dalam pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah harus dilakukan oleh mereka yang ahli dibidangnya baik dalam administrasi, keuangan, dan lain sebagainya. Selain itu, pengelola zakat, infaq dan shadaqah juga dituntut memiliki kesungguhan dan rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Prinsip ini akan lebih sempurna bila disertai sifat amanah dari para pengurus BAZIS.
5. Prinsip kemandirian artinya pada gilirannya BAZIS diharapkan menjadi lembaga swadaya masyarakat yang mandiri dan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sendiri tanpa perlu menunggu bantuan dari pihak lain.

Pengelolaan zakat secara efektif dan efisien, perlu di-*manage* dengan baik. Karena itu, dalam pengelolaan zakat memerlukan penerapan fungsi manajemen modern. Dalam hal ini, mengambil model manajemen sederhana

yang dipelopori oleh James Stoner. Model manajemen tersebut meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*) dan pengontrolan (*controlling*). Keempat aktivitas itu, perlu diterapkan dalam setiap tahapan aktivitas pengelolaan zakat. Penerapan keempat hal tersebut dapat digambarkan dalam bentuk gambar berikut ini:²³



Gambar 2.1: Skema penerapan manajemen dalam pengelolaan zakat

Dalam manajemen proses-proses yang harus dilalui adalah perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*) dan pengontrolan (*controlling*). Sementara, berkaitan dengan pengelolaan zakat yang perlu dilakukan adalah sosialisasi, pengumpulan, penggunaan dan pengawasan.

1. Perencanaan (*planning*)

Perencanaan (*planning*) adalah menentukan dan merumuskan segala apa yang dituntut oleh situasi dan kondisi pada badan usaha atau unit organisasi yang kita pimpin. Perencanaan berkaitan dengan upaya yang akan

²³Muhammad Hasan, *op. cit.*, hlm. 21.

dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan dimasa yang akan datang dan penentuan strategi yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi.

Dalam perencanaan pengelolaan zakat terkandung perumusan dan persoalan tentang apa saja yang akan dikerjakan oleh amil zakat, bagaimana pelaksanaan pengelolaan zakat, mengapa mesti diusahakan, kapan dilaksanakan, dimana dilaksanakan, dan oleh siapa kegiatan tersebut dilaksanakan. Dalam Badan Amil Zakat perencanaan meliputi unsur-unsur, perencanaan sosialisasi, perencanaan pengumpulan zakat, perencanaan penggunaan zakat dan perencanaan pengawasan zakat. Tindakan-tindakan ini diperlukan dalam pengelolaan zakat guna mencapai tujuan pengelolaan zakat.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian adalah pengelompokkan dan pengaturan sumber daya manusia untuk dapat digerakkan sebagai satu kesatuan sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan, menuju tercapainya tujuan yang ditetapkan.²⁴ Pengorganisasian dimaksudkan untuk mengadakan hubungan yang tepat antara seluruh tenaga kerja dengan maksud agar mereka bekerja secara efisien dalam mencapai tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya.²⁵

Pengorganisasian berarti mengkoordinir pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya materi yang dimiliki oleh Lembaga Amil Zakat yang bersangkutan. Efektivitas sebuah amil zakat sangat ditentukan oleh pengorganisasian sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuannya.

²⁴ Alex Gunur, *Management Kerangka-Kerangka Pokok*, Jakarta: Bharata, 1975, hlm.23.

²⁵ Maututina, Domi C, dkk, *Manajemen Personalia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993, hlm.2.

Dengan demikian, semakin terkoordinir sumber daya manusia dan sumber daya materi sebuah amil, akan semakin efektif amil itu.

Dalam kaitanya dengan amil zakat pengorganisasian meliputi pengorganisasian sosialisasi, pengorganisasian pengumpulan, pengorganisasian dalam penggunaan zakat dan pengorganisasian dalam pengawasan amil zakat. Dalam konteks ini pertama-tama yang harus diketahui adalah apa yang akan dikerjakan oleh masing-masing *job* tersebut, kemudian baru dicarikan orang yang akan menyelenggarakan pekerjaan itu dengan segala persyaratannya. Pengorganisasian terhadap semua aspek tersebut dimaksudkan agar sumber daya manusia dan sumber daya materi yang ada pada suatu amil zakat termanfaatkan secara efektif dan efisien serta tidak tumpang tindih. Dengan demikian, lembaga zakat akan terhindar dari sekedar tempat penampungan belaka, sehingga berakibat pemborosan, karena orang-orang yang tidak tepat, dan tidak terbiasa bekerja sesuai tujuan, tidak mengetahui apa yang nanti dikerjakan dan apa yang hendak dicapai.

3. Penggerakkan (*Actuating*)

Penggerakkan (*actuating*) adalah suatu fungsi bimbingan agar orang kelompok itu suka dan mau bekerja. Penekanan yang terpenting dalam penggerakkan adalah tindakan membimbing, mengarahkan, dan menggerakkan, agar bekerja dengan baik, tenang dan tekun, sehingga dipahami fungsi dan diferensiasi tugas masing-masing. Hal ini diperlukan karena dalam suatu hubungan kerja, diperlukan suatu kondisi yang normal, baik dan kekeluargaan (*familiar*). Untuk mewujudkan hal ini, tidak terlepas

dari peran piawai seorang pimpinan. Seorang pimpinan harus mampu menuntun dan mengawasi bawahan agar yang sedang dikerjakan sesuai dengan yang direncanakan.²⁶

Berkaitan dengan pengelolaan zakat, penggerakan (*actuating*) memiliki peran strategis dalam memberdayakan kemampuan sumber daya amil zakat. Dalam konteks ini penggerakkan sekaligus memiliki fungsi sebagai motivasi, sehingga sumber daya amil zakat memiliki disiplin kerja tinggi. Untuk menggerakkan dan memotivasi karyawan, pimpinan amil zakat harus mengetahui motif dan motivasi yang diinginkan oleh para pengurus amil zakat. Satu hal yang harus dipahami bahwa orang mau bekerja karena mereka ingin memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan yang disadari, berbentuk materi atau non-materi, kebutuhan fisik maupun rohaniyah. Mengingat pentingnya motivasi, maka wujud perhatian pihak manajemen mengenai masalah motivasi karyawan dalam bekerja ialah melakukan usaha pemotivasian pada karyawan amil zakat melalui serangkaian usaha tertentu sesuai dengan kebijakan lembaga amil zakat.

4. Pengawasan (*Contolling*)

Menurut Mahmud Hawari, pengawasan adalah mengetahui kejadian-kejadian yang sebenarnya dengan ketentuan dan ketetapan peraturan, serta menunjuk secara tepat terhadap dasar-dasar yang telah ditetapkan dalam perencanaan semula.

²⁶*ibid.*

Proses kontrol merupakan kewajiban yang terus menerus harus dilakukan untuk pengecekan terhadap jalannya perencanaan dalam organisasi, dan untuk memperkecil tingkat kesalahan kerja. Kesalahan kerja dengan adanya pengontrolan dapat ditemukan penyebabnya dan diluruskan.

Kegiatan-kegiatan yang ada dalam masing-masing fungsi atau tahapan manajemen, yakni: *Pertama*, dalam perencanaan (*planning*) yang harus dilakukan adalah menetapkan tujuan dan target kegiatan; merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target kegiatan; menentukan sumber-sumber daya yang diperlukan; dan menerapkan standar/ indikator keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan targetnya. *Kedua*, dalam fungsi atau tahapan pengorganisasian (*organizing*) yang perlu dilakukan adalah mengalokasikan sumber daya, merumuskan dan menetapkan tugas serta menetapkan prosedur yang diperlukan; menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab; kegiatan perekrutan, penyeleksian, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia/tenaga dan kegiatan penempatan sumber daya manusia pada posisi paling tepat. *Ketiga*, dalam fungsi atau tahapan penggerakan (*actuating*), yang harus dilakukan adalah implementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberi motivasi kepada sumber daya yang direkrut agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan; memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan, dan menjelaskan kebijakan yang ditetapkan.

Keempat dalam fungsi atau tahapan pengawasan (*controlling*) yang harus dilakukan adalah mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target kegiatan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan; mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan, dan melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target kegiatan.²⁷

B. Manajemen Penghimpunan Zakat

Manajemen adalah suatu proses atau bentuk kerja yang meliputi arahan terhadap suatu kelompok orang menuju tujuan (*goal*) organisasi. Pengumpulan zakat hendaknya atau seharusnya merupakan sesuatu yang terprogram dan terencana, ditentukan jadwalnya dengan jelas, dan tetap berlandaskan untuk beribadah kepada Allah SWT dengan ikhlas. Dalam penanganan ini perlu dicamkan bahwa para pembayar zakat hendaknya mengetahui kemana harta zakatnya itu dibagikan dan dimanfaatkan.

Badan amil zakat harus mempunyai dokumen dan data atau pembukuan yang rinci mengenai jumlah uang zakat yang diterima, orang yang membayarnya, kemana digunakan. Sehingga sewaktu-waktu salah satu pembayar zakat ingin tahu data rinci mengenai zakatnya, badan amil zakat bisa memberi jawaban dengan memuaskan. Badan amil juga hendaknya selalu kontak dengan para pemberi zakat dan tidak segan-segan memberi ucapan terimakasih dan tanda terima kepada para pembayar zakat.

²⁷Muhammad Hasan, *op. cit*, hlm.25-26.

Fundraising dapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga sehingga mencapai tujuan. Adapun tujuan *fundraising*, yaitu:²⁸

1. Menghimpun dana

Menghimpun dana adalah merupakan tujuan *fundraising* yang paling mendasar. Dana yang dimaksudkan adalah dana zakat. Termasuk dalam pengertian dana adalah barang atau jasa yang memiliki nilai material. Tujuan inilah yang paling pertama dan utama dalam pengelolaan zakat dan inilah yang menyebabkan mengapa dalam pengelolaan zakat *fundraising* harus dilakukan. Tanpa aktifitas *fundraising* kegiatan lembaga pengelola zakat akan kurang efektif. Bahkan lebih jauh dapat dikatakan bahwa aktifitas *fundraising* yang tidak menghasilkan dana sama sekali adalah *fundraising* yang gagal meskipun memiliki bentuk keberhasilan lainnya. Karena pada akhirnya apabila *fundraising* tidak menghasilkan dana maka tidak ada sumber daya, maka lembaga akan menghilangkan kemampuan untuk terus menjaga kelangsungan programnya, sehingga pada akhirnya lembaga akan melemah.

2. Menghimpun muzakki

Tujuan kedua dari *fundraising* adalah menambah calon muzakki. Amil (orang yang melakukan *fundraising*) harus terus menambah jumlah muzakki. Untuk dapat menambah jumlah donasi, maka ada dua cara yang dapat

²⁸www.BWI.com

ditempuh, yaitu menambah muzakki dari setiap muzakki atau menambah jumlah muzakki baru. Diantara kedua pilihan tersebut, maka menambah muzakki adalah cara yang relatif lebih mudah dari pada menaikkan jumlah muzakki dari mustahiq. Dengan alasan ini maka, mau tidak mau *fundraising* dari waktu ke waktu juga harus berorientasi dan berkonsentrasi penuh untuk terus manambah jumlah muzakki.

3. Meningkatkan atau Membangun Citra Lembaga

Disadari atau tidak, aktifitas *fundraising* yang dilakukan oleh sebuah badan amil zakat, baik langsung atau tidak langsung akan berpengaruh terhadap citra lembaga. *Fundraising* adalah garda terdepan yang menyampaikan informasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Hasil informasi dan interaksi ini akan membentuk citra lembaga dalam benak khalayak. Citra ini dirancang sedemikian rupa sehingga dapat memberikan dampak positif. Dengan citra ini setiap orang akan menilai lembaga, dan pada akhirnya menunjukkan sikap atau perilaku terhadap lembaga. Jika yang ditunjukkan adalah citra yang positif, maka dukungan dan simpati akan mengalir dengan sendirinya terhadap lembaga. Dengan demikian tidak ada lagi kesulitan dalam mencari muzakki, karena dengan sendirinya muzakki akan memberikan kepada lembaga, dengan citra yang baik akan sangat mudah sekali mempengaruhi masyarakat untuk memberikan muzakki kepada lembaga.

4. Menghimpun Simpatisan atau Relasi dan Pendukung

Kadang kala ada seseorang atau sekelompok orang yang telah berinteraksi dengan aktifitas *fundraising* yang dilakukan oleh sebuah Organisasi nirlaba baik itu wakaf maupun zakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat. Mereka punya kesan positif dan bersimpati terhadap lembaga tersebut. Akan tetapi pada saat itu mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memberikan sesuatu (dana) kepada lembaga tersebut sebagai muzakki karena ketidakmampuan mereka. Kelompok seperti ini kemudian menjadi simpatisan dan pendukung lembaga meskipun tidak menjadi muzakki. Kelompok seperti ini harus diperhitungkan dalam aktifitas *fundraising*, meskipun mereka tidak mempunyai donasi, mereka akan berusaha melakukan dan berbuat apa saja untuk mendukung lembaga dan akan fanatik terhadap lembaga. Kelompok seperti ini pada umumnya secara natural bersedia menjadi promotor atau informasi positif tentang lembaga kepada orang lain. Kelompok seperti ini sangat diperlukan oleh lembaga sebagai pemberi kabar informasi kepada orang yang memerlukan. Dengan adanya kelompok ini, maka kita telah memiliki jaringan informal yang sangat menguntungkan dalam aktifitas *fundraising*.

5. Meningkatkan Kepuasan Muzakki

Tujuan kelima dari *fundraising* adalah memuaskan muzakki. Tujuan ini adalah tujuan yang tertinggi dan bernilai untuk jangka panjang, meskipun dalam pelaksanaannya kegiatannya secara teknis dilakukan sehari-hari. Mengapa memuaskan muzakki itu penting? karena kepuasan muzakki atau muzakki akan berpengaruh terhadap nilai donasi yang akan diberikan

kepada lembaga. Mereka akan mendonasikan dananya kepada lembaga secara berulang-ulang, bahkan menginformasikan kepuasannya terhadap lembaga secara positif kepada orang lain. Disamping itu, muzakki yang puas akan menjadi tenaga *fundraiser* alami (tanpa diminta, tanpa dilantik dan tanpa dibayar). Dengan cara ini secara bersamaan lembaga mendapat dua keuntungan. Oleh karenanya dalam hal ini benar-benar diperhatikan, karena fungsi pekerjaan *fundraising* lebih banyak berinteraksi dengan muzakki atau mustahiq. maka secara otomatis kegiatan *fundraising* juga harus bertujuan untuk memuaskan muzakki.

Dalam melaksanakan kegiatan *fundraising*, banyak metode dan teknik dilakukan. Metode *fundraising* adalah suatu bentuk kegiatan yang khas dilakukan oleh sebuah organisasi dalam rangka menghimpun dana masyarakat. Metode ini pada dasarnya bisa dibagi kepada dua jenis yaitu:²⁹

a. Metode Fundraising Langsung(*Direct Fundraising*).

Yang dimaksud dengan metode ini adalah metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi muzakki secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk fundraising dimana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon muzakki bisa seketika (langsung) dilakukan. Dengan metode ini apabila dalam diri muzakki muncul keinginan untuk melakukan donasi setelah mendapatkan promosi dari *fundraiser* lembaga, maka segera dapat melakukan dengan mudah dan semua kelengkapan informasi yang diperlukan untuk melakukan donasi sudah tersedia. Sebagai

²⁹*Ibid.*

contoh dari metode ini adalah: *Direct Mail*, *Direct Advertising*, *Telefundraising* dan presentasi langsung.

b. Metode Fundraising Tidak Langsung (*Indirect fundraising*)

Metode ini adalah suatu metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi muzakki secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk *fundraising* dimana tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon muzakki seketika. Metode ini misalnya dilakukan dengan metode promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat, tanpa diarahkan untuk transaksi donasi pada saat itu. Sebagai contoh dari metode ini adalah: *advertorial*, *image campaign* dan penyelenggaraan *Event*, melalui perantara, menjalin relasi, melalui referensi, dan mediasi para tokoh, dll.

Pada umumnya sebuah lembaga melakukan kedua metode *fundraising* ini (langsung atau tidak langsung). Karena keduanya memiliki kelebihan dan tujuannya sendiri-sendiri. Metode *fundraising* langsung diperlukan karena tanpa metode langsung, muzakki akan kesulitan untuk menyerahkan dananya. Sedangkan jika semua bentuk *fundraising* dilakukan secara langsung, maka tampak akan menjadi kaku, terbatas daya tembus lingkungan calon muzakki dan berpotensi menciptakan kejenuhan. Kedua metode tersebut dapat digunakan secara fleksibel dan semua lembaga harus pandai mengkombinasikan kedua metode tersebut.

Dalam pengumpulan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat perlu melakukan langkah-langkah sederhana untuk mensosialisasikan

pengumpulan zakat dan sedekah menurut Prof. A.Qodri Azizy, Ph.d, diantaranya:³⁰

1. Membentuk Komite Pengumpulan Zakat (Badan Amil Zakat dan Shadaqoh):
 - a. Memanfa'atkan bapak-bapak atau tokoh yang mempunyai kemampuan dan yang mempunyai pengaruh ditengah masyarakat.
 - b. Cari tenaga *Voluteers* yang mau dan mampu bekerja.
 - c. Kalau diperlukan punya tenaga staff untuk *part-time*.
2. Menganalisis atau Evaluasi Pengumpulan yang lalu.
 - a. Cara-cara yang dianggap berhasil, perlu dilanjutkan dan dikembangkan.
 - b. Cara-cara yang dianggap tidak atau kurang berhasil harus dihindari dan diberi terapi jangan sampai mengulang kegagalan yang lalu.
3. Tema atau Mission dan Target
 - a. Umpamanya tahun ini pemanfa'atan zakat sebagai salah satu usaha dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia.
 - b. Jika diperlukan, sebutkan pula jenis atau nama program kalau untuk pengumpulan shodaqoh/infaq: umpamanya, *Youth Camp* yang berisi pengajian intensif diakhir musim.
 - c. Target bisa terkumpul 50% dari wajib zakat, atau dengan menggunakan angka,umpamanya bisa terkumpul uang sebanyak Rp 100.000,00
4. Komunikasi dan Strategi
 - a. Pertemuan (*Meeting*)

³⁰*ibid*, hlm.152-154.

- b. Membuat Paper atau Buletin
 - c. Mengirim surat
 - d. Kalau perlu menelpon
 - e. Jika diperlukan ada semacam rekomendasi dari bapak-ibu yang mempunyai pengaruh ditengah-tengah masyarakat.
 - f. Memanfa'atkan event-event yang spektakuler.
5. Melaporkan hasil dan ucapan terimakasih
- a. Semua hasil harus dibukukan dengan rapi dan teliti
 - b. Setiap orang yang membayar zakat diberi laporan dan ucapan terimakasih dengan menyebutkan jumlah uang yang telah disetorkan.
 - c. Tokoh masyarakat juga dilapori secara lebih lengkap sehingga merasa lebih terlibat.
 - d. Kalau pada waktu penarikanya menggunakan rekomendasi tokoh masyarakat tersebut dimintai kesediaanya untuk berterima kasih kepada mereka yang membayar zakat.
6. Memiliki data yang rinci dan lengkap
- a. Badan Amil Zakat dan sedekah harus mempunyai pembukuan yang lengkap dan rinci.
 - b. Sewaktu-waktu salah seorang penyeter zakat menanyakan harus dijawab dengan baik dan menyenangkan jangan sampai membuat kecewa.

Selain teori di atas ada juga teori Menurut Sudewo, kegiatan penghimpunan ada dua yaitu galang dana dan layanan donatur.³¹

1) Galang dana

Dalam melakukan penggalangan dana ada beberapa kegiatan yang dapat dilakukan yaitu:

- a) Kampanye (dakwah), dalam melakukan kampanye sosialisasi zakat ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu: konsep komunikasi, materi kampanye, bahasa kampanye, media kampanye,
- b) Kerjasama program, galang dana dapat menawarkan program untuk dikerjasamakan dengan lembaga atau perusahaan lain. Kerjasama ini tentu dalam rangka aktivitas *fundraising*.
- c) Seminar dan diskusi, dalam sosialisasi zakat galang dana juga dapat melakukan kegiatan seminar. Tema seminar bisa apa saja asal masih relevan dengan kegiatan dan kiprah lembaga zakat.
- d) Pemanfaatan rekening bank, pembukaan rekening bank, ini dimaksudkan untuk memudahkan donatur menyalurkan dananya. Jumlah dana yang masuk menjadi *strong point*.

2) Layanan donatur

Layanan donatur tak lain adalah *customer care* atau di dalam perusahaan dinamakan *customer service*. Tugas yang dilakukan layan donatur cukup bervariasi diantaranya:³²

³¹<http://pp-darussalam.blogspot.com/2009/07/teori-umum-tentang-manajemen-zakat.html>, 22 Oktober 2013, 13.00.

- a) Data donatur, data tentang donatur harus didokumentasikan. Data ini diperoleh dari berbagai sumber, diantaranya dari bukti transfer bank, dari kuitansi, para donatur yang datang langsung atau surat-surat. Data yang dihimpun sebaiknya dilengkapi dengan berbagai informasi. Dengan menguasai semua data donatur, lembaga zakat akan semakin bisa membuat donatur untuk tetap terlibat di dalamnya.
- b) Keluhan, layanan donatur juga harus sama cermatnya dalam mendata tentang keluhan dari donatur, mitra kerja atau masyarakat umum. Keluhan ini harus disusun, dikompilasi, dan dianalisa. Hasil analisa dari keluhan diserahkan kepada divisi penghimpunan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan.
- c) *Follow up* keluhan, satu hal yang menjadi kebiasaan kita adalah menghindari penyelesaian keluhan. Mengatakan bahwa akan ditangani oleh yang berwenang adalah suatu jawaban yang professional. Namun bila hanya sekadar jawaban tanpa *follow up* ini kebohongan pada publik. Dengan adanya pelayanan untuk donatur, mereka tidak merasa kecewa karena merasa tidak diperhatikan. Pendataan donatur sangat penting karena ini menyangkut hubungan silaturahmi antara muzakki, amil, dan juga mustahiq. Karena hubungan ini berpengaruh pada potensi zakat yang ada pada lembaga. Muzakki terkadang merasa tidak puas dengan kinerja amil, mereka berhak menyampaikan keluhan-keluhan. Amil (lembaga) harus menindaklanjuti keluhan muzakki, tidak hanya menerima keluhan tersebut.

³²*ibid*, hlm. 201-203.

C. Manajemen Pendistribusian Zakat

Istilah pendistribusian berasal dari kata distribusi yang berarti penyaluran atau pembagian kepada beberapa orang atau kepada beberapa tempat.³³ Sedangkan pendistribusian adalah proses, cara, perbuatan mendistribusikan.³⁴ Oleh karena itu kata ini mengandung makna pemberian harta zakat kepada para mustahik zakat secara konsumtif.

Zakat yang sudah dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat, harus segera disalurkan kepada para mustahiq sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Di dalam Surat At-Taubah ayat 60 disebutkan ada delapan kategori kelompok manusia yang berhak menerima zakat, yang lebih populer dengan sebutan delapan jalur (*delapan ashnaf*). Jika ditinjau dari sifat mobilisasi anggaran, maka dapat dirinci sebagai berikut:³⁵

1. Program meminimalkan kefakiran, mencakup:
 - a. Pemenuhan kebutuhan pokok.
 - b. Pendidikan ketrampilan.
 - c. Penciptaan lapangan kerja.
2. Program meminimalkan kemiskinan, mencakup:
 - a. Anggaran bimbingan penyuluhan usaha.
 - b. Anggaran subsidi modal kerja bagi yang memiliki ketrampilan dan alat produksi.

³³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007, hlm.270.


³⁴Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm.290.

³⁵Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002, hlm. 22-23.

- c. Pengembangan usaha dengan partisipasi modal zakat.
3. Anggaran rutin organisasi untuk kehidupan yang layak bagi karyawan dan pegawai/amil zakat.
 4. Anggaran pendidikan dan dakwah untuk menegakkan keimanan para mukallaf.
 5. Anggaran kemanusiaan untuk menghilangkan penjajahan penindasan manusia oleh manusia, memerdekakan budak dan menegakkan keadilan.
 6. Anggaran pembebasan dan menghilangkan eksploitasi ekonomi, rentenir, ikatan ekonomi, dan utang-utang, menuju kemerdekaan ekonomi.
 7. Anggaran pembelanjaan agama dan Negara, pengembangan ilmu dan teknologi untuk ke-maslahat-an umum (*fi sabilillah*).
 8. Anggaran bagi ibnu sabil, kesulitan dalam perjalanan, menuntut ilmu (beasiswa) dan lain-lain program khusus yang memerlukan pemecahan mendesak.

Dari uraian diatas, telah cukup jelas bahwa distribusi zakat harus sampai kepada delapan kelompok yang telah disebutkan Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 60. Walaupun perkembangannya mengalami perluasan makna, karena menyesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi modern, tetapi tidak boleh terlepas dari batasan ayat tersebut.

Penerima zakat ialah orang-orang yang berhak menerima zakat (mustahik) dapat diperinci menjadi delapan golongan sebagaimana firman Allah dalam Surat At-Taubah ayat 60 yaitu:



Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam melakukan perjalanan ,sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”.

1. Fakir (*Al-Fukara*) dan Miskin (*Al-Masakin*)

Fakir ialah orang tidak berharta dan tidak pula mempunyai pekerjaan atau usaha tetap guna mencukupi kebutuhan hidupnya (nafkah), sedangkan orang yang menanggungnya (menjamin hidupnya) tidak ada. Miskin adalah orang-orang yang tidak dapat mencukupi hidupnya, meskipun ia mempunyai pekerjaan atau usaha tetap, tetapi hasil usahannya belum mencukupi kebutuhannya dan orang yang menanggungnya tidak ada.³⁶

Meskipun kedua kelompok ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan, akan tetapi dalam teknis operasional sering dipersamakan yaitu mereka yang tidak memiliki penghasilan sama sekali, atau memiliki tetapi sangat tidak mencukupi kebutuhan pokok dirinya dan keluarga yang menjadi tanggungan. Zakat disalurkan kepada kelompok ini bersifat konsumtif yaitu

³⁶Elsi kartika sari, *op. cit*, hlm. 37.

untuk memenuhi keperluan konsumsi sehari-hari, dan dapat pula bersifat produktif yaitu untuk menambah modal usahanya.

Adapun penyaluran zakat secara produktif sebagaimana yang pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW dikemukakan dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim, dari Salim bin Abdillah bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah SAW telah memberikan kepadanya zakat lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi.

Dalam kaitan dengan pemberian zakat yang bersifat produktif, terdapat pendapat yang menarik sebagaimana dikemukakan oleh Yusuf Al-Qardawi dalam *Fiqh Zakat*³⁷ bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa.

Pengganti pemerintah, untuk saat ini dapat diperankan oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang kuat, amanah dan professional. BAZ atau LAZ jika memberikan zakat yang bersifat produktif harus pula melakukan pembinaan/pendampingan kepada para mustahik agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik, dan agar para mustahik semakin meningkat kualitas keimanan dan keislamannya.³⁸

2. Amil zakat atau Pengumpul zakat (*Al-Amilin Alaihan*)

Amil zakat atau pengumpul zakat (*Al-Amilin Alaihan*) adalah mereka (panitia atau organisasi) yang diangkat oleh pihak berwenang yang akan

³⁷Yusuf Al-Qardawi, *Fiqh Zakat*, Juz II, Beirut: Muassasah Risalah, 1991, hlm.567.

³⁸Didin Hafifudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta:Gema Insani Press, 2002, hlm.134.

melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, baik mengumpulkan, membagikan (kepada para mustahik), maupun mengelolanya zakat secara profesional.³⁹

Menurut Imam-Thabari, amil adalah para petugas khusus yang diangkat untuk mengambil zakat dari orang berkewajiban zakat dan menyerahkannya kepada yang berhak menerimanya. Mereka diberi bagian zakat itu lantaran tugasnya baik amil itu kaya maupun miskin.⁴⁰

Kelompok ini berhak mendapat bagian dari zakat, maksimal satu perdelapan atau 12,5 persen dengan catatan bahwa petugas zakat ini memang melakukan tugas-tugas keadilan sebaik-baiknya dan waktunya sebagian besar atau seluruhnya untuk tugas tersebut. Dalam kaitan amil zakat ini, ada hal yang penting untuk diketahui, bahwa amil zakat ini tidaklah bertingkat mulai dari bawah sampai ke atas, misalnya mulai level RT sampai dengan gubernur atau mungkin juga presiden. Amil zakat hanyalah mereka yang secara langsung mengurus zakat, mencatat dan mengadministrasikannya, menagih zakat pada muzakki, melakukan sosialisasi, dan mendistribusikannya dengan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan syari'ah Islamiyyah.

³⁹Elsi Kartika Sari, *op. cit*, hlm.38.

⁴⁰Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru) Undang-Undang Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 2012, hlm.96.

3. Muallaf atau *Qulubihim* (Orang yang dibujuk hatinya)

Muallaf atau Qulubihim (orang yang dibujuk hatinya) adalah mereka yang diharapkan kecenderungan dalam hatinya atau keyakinannya dapat makin bertambah Islam atau orang yang baru memeluk Islam.

Secara historis, pada masa awal Islam, muallaf yang diberikan dana zakat dibagi dua kelompok, yaitu:⁴¹

- 1) Orang kafir yang diharapkan dapat masuk Islam seperti Safwan bin Umayyah dan orang kafir yang dikhawatirkan menjahati orang Islam seperti Ibn Sufyan bin Harb.
- 2) Orang Islam terdiri dari pemuka muslim yang masih lemah imanya agar dapat konsisten pada keimanannya, dan muslim yang berada didaerah musuh.

Menurut Quraish Shihab, Al-Muallafah *Quluubuhum* (yang dijinakkan hati mereka) secara garis besar terbagi menjadi dua yaitu pertama orang kafir dan kedua orang muslim. Orang kafir terbagi menjadi dua, pertama yang memiliki kecenderungan masuk Islam, dan kedua yang dikhawatirkan gangguannya terhadap Islam, mereka tidak dibantu tetapi diberi dari harta rampasan perang. Adapun yang muslim mereka terdiri dari: pertama, mereka yang belum mantap imanya dan diharapkan bila diberi zakat akan menjadi lebih mantap imanya. Kedua, mereka yang mempunyai kedudukan dan pengaruh dalam masyarakat dan diharapkan dengan memberinya akan berdampak positif terhadap yang lain. Ketiga, mereka yang diberi dengan

⁴¹Muhammad Hasan, *op. cit.*, hlm. 76.

harapan berjihad melawan para pendurhaka atau melawan para pembangkang zakat.⁴² Menurut Farid Masdar, dalam konteks saat ini sasarannya adalah:⁴³

- 1) Usaha menyadarkan kembali orang-orang yang terperosok ke dalam tindak asusila atau tindak kejahatan lain/kriminal.
- 2) Biaya rehabilitasi mental atas orang-orang/anak-anak yang diakibatkan oleh penyalahgunaan narkoba dan sejenisnya.
- 3) Penembangan masyarakat atau suku terasing.
- 4) Usaha-usaha rehabilitasi kemanusiaan yang lain.

4. *Fi Riqab* (Memerdekakan budak)

Fi Riqab (memerdekakan budak) menurut istilah *syara'riqab* ialah budak atau hamba sahaya. Artinya bahwa zakat itu harus dipergunakan untuk membebaskan budak belian dan menghilangkan segala bentuk perbudakan.

.Pada awalnya bagian zakat untuk *riqab* ini adalah untuk memerdekakan atau membantu memerdekakan hamba/budak. Sekarang, Islam secara tekstual sudah tidak ada lagi bagian zakat yang diberikan kepada mereka. menurut Mahmud Saltut memperbolehkan bagian hamba sahaya ini dipergunakan untuk membantu para pejuang dalam rangka mencapai kemerdekaan bangsanya. Saat ini bagian itu perlu disalurkan kepadanya untuk memerdekakan manusia yang lebih mendesak yaitu kemerdekaan bangsa dan melindungi pikiran, harta benda, kekuasaan dan kedaulatannya. Kemerdekaan dalam pengertian hamba sahaya hanyalah bersifat individual dan Negara akan tetap tegak. Sedangkan kemerdekaan dalam arti ini justru

⁴²Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Volume 5, Jakarta: Lentera Hati, 2002, hlm.632.

⁴³Muhammad Hasan, *op.cit*, hlm.77.

menyangkut kemerdekaan bangsa dan umat secara umum dan menyeluruh, sehingga lebih penting dan berhak diselamatkan lebih dahulu.⁴⁴

Menurut Didin Hafidudin dalam bukunya yang berjudul “*Zakat Dalam Perekonomian Modern*” mengatakan bahwa tidaklah tepat apabila terdapat Tebaga kerja Indonesia (TKI) yang mempunyai masalah dengan majikannya, kemudian ingin keluar dari lingkungan pekerjaannya dan membutuhkan dana lalu diberi zakat atas nama *fir-riqab*. Para tenaga kerja tersebut yang sebagian besar memang berasal dari keluarga yang kurang mampu jika ingin keluar dari lingkungan pekerjaannya yang tidak nyaman memerlukan dana untuk membayar ganti rugi pada majikannya mereka berhak dibantu dari dana zakat atas nama asnaf fakir miskin atau *asnaf ibn sabil* dan bukan atas nama *asnaf fir-riqab*.⁴⁵

5. *Al Gharimin* (orang-orang yang berhutang)

Al Gharimin (orang-orang yang berhutang) orang-orang yang tersangkut (mempunyai) utang karena kegiatannya dalam urusan kepentingan umum antara lain mendamaikan perselisihan antara keluarga, memelihara persatuan umat Islam, melayani kegiatan dakwah Islam. Klasifikasi gharimin dibagi menjadi dua macam, yaitu:⁴⁶

- a. Orang yang berhutang untuk kepentingan dirinya pada jalan bukan maksiat. Ditegaskan oleh Abu Zahrah, Abdul Wahab Khallaf dan Muhammad Hamidullah bahwa hutang pribadi yang dapat dibayarkan dari harta zakat yaitu hutang baik (*Qardul Hasan*) yang tidak mengandung

⁴⁴Saifudin Zuhri, *op. cit*, hlm. 102-103.

⁴⁵Didin Hafidhuddin, *op. cit*, hlm. 136.

⁴⁶Saifudin Zuhri, *op. cit*, hlm.104.

unsur riba. Dan tidak berhutang hanya karena kebutuhan yang sifatnya tersier (*tahsini*).

- b. Orang yang berhutang untuk kepentingan umum, dengan demikian bagi gharimin cukup diberikan bagian zakat sekedar untuk membayar hutangnya, apabila ia mempunyai sebagian uang untuk membayar hutangnya, maka ia hanya diberi sebagian sisa hutangnya.

Para ulama membagi kelompok ini pada dua bagian, yaitu kelompok orang yang mempunyai utang untuk kebaikan dan kemashlahatan diri dan keluarganya. Misalnya untuk membiayai dirinya dan keluarganya yang sakit atau membiayai pendidikan. Yusuf Qardhawi mengemukakan bahwa salah satu kelompok yang termasuk gharimin adalah kelompok orang yang mendapatkan berbagai bencana dan musibah, baik pada dirinya maupun pada hartanya sehingga mempunyai kebutuhan mendesak untuk meminjam bagi dirinya dan keluarganya. Dalam sebuah riwayat yang dikemukakan oleh Imam Mujahid⁴⁷ ia berkata “ *tiga kelompok orang yang termasuk mempunyai hutang: orang yang hartanya terbawa banjir, orang yang hartanya musnah terbakar, dan orang yang mempunyai keluarga akan tetapi tidak mempunyai harta sehingga ia berhutang untuk menafkahi keluarganya itu*”. Kelompok kedua adalah orang yang mempunyai hutang untuk kemashlahatan orang atau pihak lain. Misalnya orang terpaksa berhutang karena sedang mendamaikan dua pihak atau dua orang yang sedang bertentangan yang untuk penyelesaiannya membutuhkan dana yang cukup besar. Atau orang dan

⁴⁷Yusuf Al-Qardhawi, *op.cit*, hlm. 624.

kelompok yang memiliki usaha kemanusiaan yang mulia yang terpaksa berhutang untuk memenuhi kebutuhan usaha lembaganya. Misalnya yayasan sosial yang memelihara anak yatim, orang-orang lanjut usia, orang-orang fakir, panitia pembangunan masjid, sekolah, perpustakaan, pondok pesantren dan lain sebagainya.

6. *Fi Sabilillah* (di jalan Allah SWT)

Fi Sabilillah (di jalan Allah SWT) adalah segala jalan yang akan mengantarkan umat kepada keridhaan Allah SWT, berupa segala amalan yang diizinkan Allah SWT untuk memulyakan agama-Nya dan juga melaksanakan hukum-hukum-Nya.

Pada zaman Rasulullah SAW golongan yang termasuk kategori ini adalah para sukarelawan perang yang tidak mempunyai gaji yang tetap. Tetapi berdasarkan lafadz dari sabilillah di jalan Allah SWT, sebagian ulama membolehkan memberi zakat tersebut untuk membangun masjid, lembaga pendidikan, perpustakaan, pelatihan para da'i, menerbitkan buku, majalah, brosur, membangun massa media dan lain sebagainya.

7. *Ibnussabil* (orang yang sedang dalam perjalanan)

Ibnussabil (orang yang sedang dalam perjalanan) artinya orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dan tidak dapat mendatangkan bekal tersebut dengan cara apapun, atau orang yang hendak melaksanakan perjalanan yang sangat penting (darurat) sementara ia tidak memiliki bekal.

Para fuqaha mengartikan *ibnu sabil* (anak jalanan) dengan musafir yang kehabisan bekal. Untuk konteks saat ini, bagian *ibnu sabil* dapat dirinci sebagai berikut:⁴⁸

- 1) Mengirim mahasiswa ke luar negeri
- 2) Untuk ekspedisi ilmiah.
- 3) Pengiriman utusan ke konferensi-konferensi.
- 4) Untuk perbaikan jalan umum atau lancarnya lalu lintas pendidikan atau pemeliharaan anak yatim.

Untuk saat sekarang, disamping para musafir yang mengadakan perjalanan yang dianjurkan agama, seperti silaturahmi, melakukan studi tour pada objek-objek bersejarah dan bermanfaat, mungkin juga dapat dipergunakan untuk pemberian beasiswa atau beasiswa (pondok pesantren) bagi mereka yang terputus pendidikannya karena ketiadaan dana. Juga dapat dipergunakan untuk membiayai pendidikan anak-anak jalanan yang kini semakin banyak jumlahnya, atau mungkin juga dapat dipergunakan untuk merehabilitasi anak-anak miskin yang terkena narkoba atau perbuatan-perbuatan buruk lainnya.

Dana zakat pada awalnya lebih didominasi oleh pola pendistribusian secara konsumtif, namun pelaksanaan yang lebih mutakhir saat ini, zakat dikembangkan dengan pola distribusi dana zakat secara produktif. Sebagaimana yang dicanangkan dalam buku pedoman zakat yang diterbitkan Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama, untuk pendayaan

⁴⁸SaifudinZuhri, *op. cit*, hlm.82.

dana zakat, bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk berikut:⁴⁹

1. Distribusi bersifat “ konsumtif tradisional”, yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam.
2. Distribusi bersifat “konsumtif kreatif “ yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dan barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.
3. Distribusi bersifat “produktif tradisional” dimana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.
4. Distribusi dalam bentuk “produktif kreatif” yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.⁵⁰

D. Manajemen Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan zakat berarti membicarakan usaha saling berkaitan dalam menciptakan tujuan tertentu dari penggunaan hasil zakat secara baik, tepat dan terarah, sesuai dengan tujuan zakat itu disyari’atkan.

Istilah pendayagunaan berasal dari daya-guna yang berarti kemampuan mendatangkan hasil dan manfaat efisien dan tepat guna.⁵¹Sedangkan

⁴⁹ M.Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 153.

⁵⁰ M.Arief Mufraini, *op.cit*, hlm.153-154.

pendayagunaan artinya pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat.⁵²

Menurut Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat pasal 29, Prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif ditetapkan sebagai berikut:

- a. Melakukan studi kelayakan;
- b. Menetapkan jenis usaha produktif;
- c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan;
- d. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan;
- e. Mengadakan evaluasi; dan
- f. Membuat pelaporan.

Departemen Agama Republik Indonesia menyebutkan bahwa tujuan dan sasaran zakat hendaknya digunakan untuk hal-hal sebagai berikut.⁵³

1. Memperbaiki Taraf Hidup

Tujuan zakat yang utama adalah memperbaiki taraf hidup rakyat. Rakyat Indonesia masih banyak yang hidup digaris kemiskinan dan akibat dari itu juga, maka masalah kebodohan dan kesempatan memperoleh pendidikan masih merupakan masalah serius yang harus dipecahkan.

Kegiatan yang dapat dilakukan ada dua macam. *Pertama*, kegiatan yang bersifat motivasi seperti memberikan pengetahuan tentang sistem manajemen

⁵¹Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *op. cit*, hlm.242.

⁵²*ibid.*

⁵³ Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, Yogyakarta:Graham Ilmu, 2005, hlm.44-48.

(dalam arti sederhana), bimbingan, memberikan pengetahuan, tentang beberapa macam *home industry* dan lain-lain. *Kedua*, kegiatan yang bersifat memberikan permodalan, baik berupa uang untuk modal utama, modal tambahan maupun modal berupa barang seperti peralatan, ternak dan lain-lain. Pemberdayaan zakat dalam rangka perbaikan taraf hidup:

a. Petani kecil dan buruh tani

Golongan ini jumlahnya paling besar di negara kita, untuk meningkatkan taraf hidup mereka, usaha yang dapat dilakukan pertama memberikan pengetahuan mengenai *home industry*. Tentang *Home industry* apa yang harus di sesuaikan dengan lingkungan masyarakatnya. Maksudnya dengan pengetahuan itu diharapkan mereka dapat menciptakan usaha yang dapat menambah penghasilan. Kedua, memberikan bantuan modal baik berupa uang (untuk usaha) atau diberikan bantuan modal baik berupa uang (untuk usaha) atau diberikan ternak (kambing, sapi, atau kerbau, dan lain-lain).

b. Nelayan

Kebanyakan para nelayan kita masih menggunakan peralatan tradisional dan taraf hidup mereka pada umumnya masih di bawah garis kemiskinan. Walaupun mereka menggunakan sepeda motor, umumnya mereka hanya menyewa atau malah hanya sebagai buruh kapal. Para nelayan tersebut diberi modal baik berupa peralatan (untuk menangkap ikan) dan membantu mengeluarkan pemasarannya.

c. Pedagang/pengusaha kecil

Usaha yang lain dapat dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup mereka adalah pertama, memberikan pengetahuan, tentang sistem manajemen, bimbingan atau penyuluhan sehingga mereka akan mampu mengelola usahanya dengan baik. Kedua, memberikan pinjaman modal untuk mengembangkan usahanya tersebut.

2. Pendidikan dan beasiswa

Beberapa ulama dan cendekiawan muslim, bahkan menyarankan pendayagunaan zakat sebagai dana abadi biaya beasiswa pendidikan. Biasanya lembaga pendidikan Islam yang ada seperti madrasah terutama yang berstatus swasta, keadaannya kurang mengembirakan. Hal ini disebabkan kurangnya biaya untuk membina disamping kekurangan-kekurangan lainnya seperti tenaga guru, perencanaan kurikulum, dan sebagainya. Di samping itu masalah lain yang dihadapi oleh masyarakat Islam adalah tingkat kehidupan sosial mereka yang sebagian besar memang masih jauh dari garis-garis kecukupan, akibatnya banyak anak-anak mereka yang tidak dapat melanjutkan sekolah bahkan tidak sedikit yang putus sekolah. Masalah-masalah seperti inilah yang seharusnya dapat dijawab dengan konsep atau program tertentu dalam rangka mendayagunakan fungsi zakat, sebagaimana dikehendaki oleh ajaran Islam.

Dalam hal ini program-program yang dapat dilakukan pada pokoknya dapat dibedakan menjadi dua yaitu *pertama*, memberikan bantuan kepada organisasi atau yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan, baik berupa uang yang pengelolanya diserahkan sepenuhnya kepada pengurusnya atau

berupa bantuan sarana pendidikan yang mendesak untuk disediakan. Bantuan tersebut dapat diberikan secara insidental sebagai usaha memberikan perangsang saja atau juga secara rutin untuk peningkatan mutu pendidikan tersebut. *Kedua*, memberikan bantuan biaya sekolah kepada anak-anak tertentu atau sifatnya tetap dalam bentuk beasiswa kepada beberapa anak, sehingga ia dapat melanjutkan sekolah atau belajar sampai jenjang tertentu yang ditetapkan oleh pengelola atau pengurus BAZ.

3. Mengatasi ketenagakerjaan atau pengangguran

Selain itu juga, kegiatan lain yang dapat dilakukan dengan dana zakat adalah masalah ketenagakerjaan dan pengangguran, hal ini karena masalah ketenagakerjaan pada umumnya dan pengangguran pada khususnya, akhir-akhir ini merupakan masalah serius yang sedang dihadapi. Sasaran atau objek penggarapan dari proyek rintisan ini adalah fuqara yaitu orang-orang yang belum mempunyai usaha atau pekerjaan tetap untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Disamping para fuqara juga kepada para putus sekolah atau para murid/santri yang telah menyelesaikan studinya dan tidak melanjutkan belajar, serta belum juga memperoleh pekerjaan yang diharapkan, ataupun kepada mereka yang sudah memiliki usaha namun macet, atau berhenti karena kekurangan modal. Dalam memberikan permodalan itu dapat diberikan kepada perorangan atau kepada kelompok, sehingga kelompok itulah yang akan mengelola modal berdasarkan pengetahuan dan ketrampilan yang telah diperoleh.

4. Program pelayanan kesehatan

Program lainya yang dapat ditanggulangi melalui program pendayagunaan ZIS adalah masalah pelayanan kesehatan bagi masyarakat rakyat miskin khususnya dan pedesaan pada umumnya yang belum merata, disamping kemauan sosial ekonomi masyarakat itu sendiri belum mampu menjangkaunya.

Zakat sebagai konsep sosial, tentunya harus ikut memikirkan hal-hal tersebut artinya bahwa zakat tersebut dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat Islam dalam bentuk pelayanan kesehatan. Penggunaan zakat dalam arti tersebut, bisa sebagai penafsiran dari kata "*fisabilillah*" yang oleh orang kebanyakan ulama diartikan sebagai kepentingan umum. Kegiatan yang dapat dilakukan diantaranya mendirikan poliklinik, membantu fakir miskin yang keluarganya menderita sakit dan tidak mampu untuk menanggung biaya perawatan/ pengobatannya misalnya melalui program dana sehat.

5. Panti asuhan

Usahamenanggulangi anak-anak terlantar seperti anak-anak yatim, telah banyak dilakukan baik oleh pemerintah maupun organisasi atau lembaga swasta, dikota maupun pedesaan. Usaha tersebut bersifat kemanusiaan, dan merupakan salah satu ajaran yang sangat didorong agama Islam (memelihara/mendidik anak yatim). Dengan demikian, umat Islam seharusnya lebih bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab atas penyantunan anak yatim piatu, sebab hal ini merupakan ibadah kepada Allah SWT, yang sangat terpuji.

Sementara itu, keikutsertaan umat Islam dalam menangani pemeliharaan anak yatim piatu adalah dalam bentuk mendirikan panti asuhan anak yati piatu atau ada juga yang secara pribadi mengambil anak yatim piatu itu untuk dididik dalam keluargamereka. Memang, langkah seperti itu baik, tetapi tidak dapat melibatkan anak yatim piatu dalam jumlah yang lebih besar. Pada umumnya masalah yang dihadapi dalam kegiatan penyantunan anak yatim piatu adalah mencakup segala proses pendewasaan atau pengasuhan anak tersebut, sehingga mampu berdiri sendiri, berguna bagi masyarakat, negara, dan agama.

Kegiatan semacam ini tentunya memerlukan biaya yang tidak sedikit dan dari hasil zakat itulah kiranya dapat dibantukan pembiayaan yang dimaksud. Program yang dilakukan dapat berupa pemberian bantuan kepada organisasi yang sudah ada (panti asuhan yatim piatu) dan bantuan itu dapat berupa uang atau peralatan ketrampilan. Program ini dapat pula berupa mendirikan organisasi atau panti asuhan baru, sehingga dapat menampung anak yatim piatu dalam jumlah banyak.

6. Sarana peribadatan

Pemanfaatan atau pendayagunaan zakat untuk keperluan pembangunan atau pemeliharaan tempat ibadah, memang sudah banyak dilakukan oleh umat Islam pada atau para amil pada khususnya. Pemikiran bahwa zakat itu dapat dipergunakan untuk keperluan pembangunan tempat ibadah, dapat dikatakan merupakan titik tolak perkembangan pemikiran atas penafsiran dari kata "*fii sabilillah*".